



PUTUSAN

Nomor 0361/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :--

**NAMA PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumahtangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.10 RW.4, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

L A W A N

**NAMA TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0361/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/92/IV/1992 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX tanggal 01 Februari 2013);-----



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 2 tahun kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat selama 8 tahun 4 bulan;-----
3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tenteram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama 1). NAMA ANAK PERTAMA, umur 20 tahun; 2). NAMA ANAK KEDUA umur 19 tahun; 3) NAMA ANAK KETIGA umur 13 tahun;-----
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Agustus tahun 2002, yang penyebabnya adalah:-----
  - Tergugat pamit pergi bekerja ke Surabaya kepada Penggugat, akan tetapi sejak saat itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak mengirimkan penghasilannya kepada Penggugat;-----
5. Bahwa pada akhirnya sejak Agustus 2002 akibat perbuatan Tergugat tersebut akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----
6. Bahwa sudah selama 10 tahun 6 bulan hingga sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;-----
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (NAMA TERUGAT) kepada Penggugat (NAMA PENGGUGAT);-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;---

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 0361/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 13 Februari 2013 dan tanggal 13 Maret 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup serta sesuai aslinya berupa:-----

- a. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, Nomor 92/92/IV/1992, Tanggal 01 Februari 2013 (diberi tanda P.1);-----
- b. Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Tangir, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, Nomor : 028/414.204.08/2013, Tanggal 08 Pebruari 2013 (diberi tanda (P.2);-----



----- Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, menerangkan :
  - a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;-
  - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
  - c. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
  - d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, lalu Tergugat pamit bekerja ke Surabaya dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat bpisah tempat tinggal selama 10 tahun 10 bulan;
  - e. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
  - f. Bahwa, Penggugat sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-
  
2. NAMA SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, menerangkan :
  - a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;-
  - b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-
  - c. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat, kemudian pindah dirumah orangtua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;



- d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya kurang nafkah, lalu Tergugat pamit bekerja ke Surabaya dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat bpisah tempat tinggal selama 10 tahun 10 bulan;
- e. Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- f. Bahwa, Penggugat sudah dinasehati agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;-

---- Bahwa atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup dan mohon Putusan.;-----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَوْلَ عَـَٰوَدَتِمْ اِنْ يَمِـِٔتْ اِلَيْكُمْ لِيَحْكُمَ لَكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti P.1., maka telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta bahwa sejak tanggal Agustus 2002 antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang telah hidup berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :

ضقلاءا ىء اغلا بء اج نازءاك تز عملا ببة ز

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----- Demikian di putusan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.  
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi

Panitera Pengganti

RUKMIATI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-

A. H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)